



P U T U S A N
No. 58/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

AMANDUS AMOK

lahir di Amuan, umur 28 Tahun / 15 September 1983, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel, agama Kristen Katholik, pekerjaan : Tani , pendidikan : SMU ;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, ditahan dalam status tahanan Rutan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012 ;-----
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ; -----
3. Hakim, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 ;-----



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Juni 2012, No.Reg.Perk: PDM: 55/T.1,15/Epp.2/04/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **AMANDUS AMOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMANDUS AMOK** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tramontina bergagang plastik warna hitam dengan lebar 5 (lima) centimeter dan panjang 63 (enam puluh tiga) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 01 Mei 2012, No.Reg.Perk : PDM-55/Mrk/Epp.2/04/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan.....Hal. 3

DAKWAAN :

PRIMAIR

----Bahwa terdakwa **AMANDUS AMOK** pada hari minggu tanggal 26 februari 2012 sekitar jam 07.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kab. Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" terhadap saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---
Bahwa awalnya terdakwa **AMANDUS AMOK** lagi berada dikebun sedang menyadap karet kemudian datang saudara **KAITANUS KAUGAM** yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa motor Yamaha RX King milik saudara **KAITANUS KAUGAM** diambil oleh saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** namun sudah diambil kembali oleh saudara **KAITANUS KAUGAM**. Mendengar informasi itu terdakwa emosi dan langsung pulang kerumah kemudian mengambil parang lalu dengan menggunakan motor Yamaha **RX KING** terdakwa mendatangi rumah saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN**, yang mana saat itu saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** hendak berangkat kerja lalu terdakwa manjatuhkan motornya dan mencabut parang dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "**mau lawan saya kah**" lalu terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala saksi



korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangis oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban lari menghindari terdakwa namun saksi korban jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari dengan menggunakan motor menuju ke Polsek Mindiptanah untuk menyerahkan diri.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KLEMENS AMBOWAEN mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 440/02/Vis/2012 tanggal 26 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELKIOR TEMANJANG dokter pemerintah pada rumah sakit bergerak Mindiptanah Kab. Boven Digoel dengan hasil pemerintah sebagai berikut:-----

1. Pada korban ditemukan
 - a. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter kedalaman 1/3 (sepertiga) inci., jahitan 12 (dua belas) buah ;
 - b. Pada bagian kepala sebelah kanan terdapat robek dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter dengan 8 (delapan) jahitan;
 - c. Pada bagian tangan kanan terdapat luka terbuka dengan patah kedua tulang lengan kanan bawah.
2. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaa penunjang.
3. Dilakukan penanganan pada patah tulang pergelangan tangan.
4. Dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
5. Pasien dirujuk untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ditamukan luka robek dikepala sebelah kanan dan kiri serta patah tulang bagian pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tajam .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP-----



SUBSIDER

-----Bahwa terdakwa **AMANDUS AMOK** pada hari minggu tanggal 26 februari 2012 sekitar jam 07.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kab. Boven Digoel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Melakukan Penganiayaan” terhadap saksi korban KLEMENS AMBOWAEN**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :---Bahwa awalnya terdakwa AMANDUS AMOK lagi berada dikebun sedang menyadap karet kemudian datang saudara KAITANUS KAUGAM yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa motor Yamaha RX King milik saudara KAITANUS KAUGAM dimbil oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN namun sudah diambil kembali oleh saudara KAITANUS KAUGAM. Mendengar informasi itu terdakwa emosi dan langsung pulang kerumah kemudian mengambil parang lalu dengan menggunakan motor Yamaha RX KING terdakwa mendatangi rumah saksi korban KLEMENS AMBOWAEN, yang mana saat itu saksi korban KLEMENS AMBOWAEN hendak berangkat kerja lalu terdakwa manjatuhkan motornya dan mencabut parang dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban **“mau lawan saya kah”** lalu terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangis oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban lari menghindari terdakwa namun saksi korban jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari dengan menggunakan motor menuju ke Polsek Mindiptanah untuk menyerahkan diri.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KLEMENS AMBOWAEN mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 440/02/Vis/2012 tanggal 26 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELKIOR TEMANJANG dokter pemerintah pada rumah sakit bergerak Mindiptanah Kab. Boven Digoel daengan hasil pemerintah sebagai berikut:-----

1. Pada korban ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter kedalaman 1/3 (sepertiga) inci., jahitan 12 (dua belas) buah ;
 - b. Pada bagian kepala sebelah kanan terdapat robek dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter dengan 8 (delapan) jahitan;
 - c. Pada bagian tangan kanan terdapat luka terbuka dengan patah kedua tulang lengan kanan bawah.
2. Pada korban tidak dilakukan pemeriksa penunjang.
 3. Dilakukan penanganan pada patah tulang pergelangan tangan.
 4. Dilakukan pembersihan dan penjahitan luka
 5. Pasien dirujuk untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ditamukan luka robek dikepala sebelah kanan dan kiri serta patah tulang bagian pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tajam .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I (Korban) : Klemens Ambowain.**Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **AMANDUS AMOK** dan yang menjadi korban adalah saksi korban sediri **KLEMENS AMBOWAIN**.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat itu saksi korban hendak berangkat kerja, dan tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan motor RX King dan langsung menjatuhkan motornya dan langsung mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ mau lawan saya kah”, dan langsung terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa mengayunkan parangnya yang kedua kali ke arah kepala kiri saksi korban, dan ayunan parang yang ke 3 (tiga) mengenai kepala sebelah kanan, lalu terdakwa mengayunkan parang lagi yang ke 4 (empat) ke arah muka saksi korban namun di tangkis oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga ayunan parang itu mengenai tangan kanan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban karena saksi korban menyuruh terdakwa untuk mengembalikan motor milik saudara **KAITANUS KAUGAM**, dan saat itu terdakwa tidak mau.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaannya untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : Fransiskus Kenggan alias Titus, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saksi menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **AMANDUS AMOK** dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **KLEMENS AMBOWAIN**.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada di depan rumah saksi, dan saksi korban juga berada didepan rumah saksi, lalu datang terdakwa **MANDUS AMOK** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King dan langsung berhenti di depan saksi korban dan keduanya saling bertatapan dan terdakwa mengatakan kepa da saksi korban “Kamu mau melawan saya (terdakwa) kha” dan terdakwa langsung mencabut parang yang disisipkan di pinggang kanan dan langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali ke arah saksi korban, dimana ayunan yang 1 (kesatu) mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa mengayung parang yang ke 2 (dua) kali dan mengenai kepala sebelah kiri, lalu terdakwa mengayunkan parangnya yang ke 3 (tiga) kali dan mengenai dahi saksi korban sebelah kanan, dan ayunan parang yang ke empat terdakwa arahkan ke leher saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung pingsan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia sendiri tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : Kayus Kamberep, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel.



- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa **AMANDUS AMOK** dan yang menjadi korban adalah saksi korban sendiri **KLEMENS AMBOWAIN**.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat kejadian itu saksi sedang berada di rumah saksi habis mandi karena hendak ke gereja, dan saat itu saksi melihat saksi korban sedang berjalan kaki menuju gereja, tiba-tiba datang terdakwa **AMANDUS AMOK** dengan menggunakan motor yamaha RX King kemudian terdakwa langsung menjatuhkan motornya dan terdakwa langsung mencabut parang yang diselipkan di pinggangnya, lalu mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban dan mengenai punggung saksi korban 1 (satu) kali, lalu terdakwa mengayunkan parang lagi yang ke 2 (dua) kali dan mengenai kepala sebelah kiri dari saksi korban, ayunan yang ke 3 (tiga) parang terdakwa mengenai dahi saksi korban sebelah kanan, dan ayunan parang yang ke empat terdakwa arahkan ke leher saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai tangan kanan saksi korban dan saat itu saksi korban langsung pingsan sedangkan terdakwa pergi dengan menggunakan motor yang tadi dipakenya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ia sendiri tidak mengetahui apa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa akibat penganiayaan itu saksi korban tidak dapat beraktifitas untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa selain keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa juga memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terjadinya peristiwa tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar jam 07.30 WIT bertempat di Jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri **AMANDUS AMOK** dan yang menjadi korban adalah saksi korban **KLEMENS AMBOWAIN**.



- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian terdakwa sedang berada di kebun untuk menyadap karet, lalu datang saudara KAITANUS KAUGAM dan memberitahukan kepada terdakwa kalau motor RX King milik saudara KAITANUS KAUGAM diambil oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAIN, namun saudara KAITANUS KAUGAM sudah mengambil kembali, lalu terdakwa pulang dan menaruh pisau sadap karet dan terdakwa mengambil sebilah parang, lalu dengan menggunakan motor RX King terdakwa mencari saksi korban, dan pada saat didepat rumah saudara KAITANUS terdakwa bertemu dengan saksi korban, lalu terdakwa melepas motor hingga jatuh ke tanah, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Motor sudah saya bawa pulang itu”, dan langsung terdakwa mencabut parang yang berada di pinggangnya sebelah kanan, dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa mengayunkan parang yang ke 2 (dua) dan mengenai kepala sebelah kiri saksi korban, ayunan yang ke tiga mengenai dahi kanan saksi korban, dan ayunan yang ke 4 (empat) diarah ke leher saksi korban namun saksi korban menangkis sehingga mengenai tangan kanan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setelah menganiaya saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa saat ia menganiaya saksi korban, saksi korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa penyebab sehingga terdakwa menganiaya saksi korban adalah karena saksi korban ada mengambil motor milik saudara KAITANUS KAUGAM.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang tramontina bergagang plastik warna hitam dengan lebar 5 (lima) centimeter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 63 (enam puluh tiga) Centimeter, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui kebenarannya dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dikaitkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **AMANDUS AMOK** pada hari minggu tanggal 26 februari 2012 sekitar jam 07.30 wit bertempat di jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kab. Boven Digoel telah **Melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban KLEMENS AMBOWAEN :**
- Bahwa benar awalnya terdakwa **AMANDUS AMOK** lagi berada dikebun sedang menyadap karet kemudian datang saudara **KAITANUS KAUGAM** yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa motor Yamaha RX King milik saudara **KAITANUS KAUGAM** diambil oleh saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** namun sudah diambil kembali oleh saudara **KAITANUS KAUGAM**. ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendengar informasi itu terdakwa emosi dan langsung pulang kerumah kemudian mengambil parang lalu dengan menggunakan motor Yamaha RX KING terdakwa mendatangi rumah saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN**, yang mana saat itu saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** hendak berangkat kerja ;
- Bahwa benar terdakwa manjatuhkan motornya dan mencabut parang dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban **“mau lawan saya kah”** lalu terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban **KLEMENS AMBOWAEN** dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangis oleh saksi korban **KLEMENS**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBOWAEN dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban lari menghindari terdakwa namun saksi korban jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari dengan menggunakan motor menuju ke Polsek Mindiptanah untuk menyerahkan diri.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban KLEMENS AMBOWAEN mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 440/02/Vis/2012 tanggal 26 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELKIOR TEMANJANG dokter pemerintah pada rumah sakit bergerak Mindiptanah Kab. Boven Digoel daengan hasil pemerintah sebagai berikut:-----

1. Pada korban ditemukan

- Pada bagian kepala sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang 10 (sepuluh) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter kedalaman 1/3 (sepertiga)inci., jahitan 12 (dua belas) buah ;
- Pada bagian kepala sebelah kanan terdapat robek dengan panjang 6 (enam) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter dengan 8 (delapan) jahitan;
- Pada bagian tangan kanan terdapat luka terbuka dengan patah kedua tulang lengan kanan bawah.

2. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaa penunjang.

3. Dilakukan penanganan pada patah tulang pergelangan tangan.

4. Dilakukan pembersihan dan penjahitan luka

5. Pasien dirujuk untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berusia empat puluh empat tahun ditamukan luka robek dikepala sebelah kanan dan kiri serta patah tulang bagian pergelangan tangan kanan akibat kekerasan benda tajam .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yakni Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP , Subsidair ; sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas, maka Majelis hakim akan membuktikan dakwaan secara kumulatif yaitu dakwaan Primer : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Melakukan penganiayaan ;-----
3. Mengakibatkan luka berat :

Mengenai unsur I : Barang Siapa

Menimbang bahwa Barang Siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa Amandus Amok, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, dan selama persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa dipandang sebagai seorang yang dewasa dan cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang Siapa, telah terpenuhi ;-----



Mengenai unsur II : Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain dan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi KLEMENS AMBOWAEN, saksi Fransiskus Kenggan alias Titus dan saksi Kayus kambarep bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 26 februari 2012 sekitar jam 07.30 wit bertempat di jalan Kampung Amuan Distrik Kombut Kab. Boven Digoel dimana yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri Amandus Amok sedangkan korbannya adalah KLEMENS AMBOWAEN ;-----

Menimbang bahwa peristiwa penganiayaan itu terjadi berawal terdakwa AMANDUS AMOK lagi berada dikebun sedang menyadap karet kemudian datang saudara KAITANUS KAUGAM yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa motor Yamaha RX King milik saudara KAITANUS KAUGAM dimbil oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN namun sudah diambil kembali oleh saudara KAITANUS KAUGAM. Mendengar informasi itu terdakwa emosi dan langsung pulang kerumah kemudian mengambil parang lalu dengan menggunakan motor Yamaha RX KING terdakwa mendatangi rumah saksi korban KLEMENS AMBOWAEN, yang mana saat itu saksi korban KLEMENS AMBOWAEN hendak berangkat kerja lalu terdakwa manjatuhkan motornya dan mencabut parang dari pinggangnya kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban **“mau lawan saya kah”** lalu terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN dan mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa mengayunkan parang lagi kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut kearah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun ditangis oleh saksi korban KLEMENS AMBOWAEN dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi korban lari menghindari terdakwa namun saksi korban jatuh pingsan sedangkan terdakwa lari dengan menggunakan motor menuju ke Polsek Mindiptanah untuk menyerahkan diri.-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur II Penganiayaan telah terpenuhi ;-----



Mengenai Unsur III : Yang menyebabkan luka berat :

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tak mungkin dapat sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, atau akibat luka tersebut penderita tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, atau tidak dapat lagi menggunakan salah satu pancaindra, dan dapat juga dikatakan jika akibat luka tersebut terjadi perubahan tubuh menjadi buruk karena kehilangan atau rusak anggota tubuhnya atau lumpuh serta berubahnya pikiran lebih dari empat minggu ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi KLEMENS AMBOWAEN, saksi Fransiskus Kenggan alias Titus dan saksi Kayus kambarep bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban Klemens Ambowaen tidak dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana biasa dan luka yang di alami korban sudah sembuh dan kembali seperti semula ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur III **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair terpenuhi dan terbukti maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut umum dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

Menimbang bahwa terhadap status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal berdasarkan 351 ayat (2) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AMANDUS AMOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” ; -----
2. Menghukum terdakwa **LEVI MATHEUS BASIK BASIK** dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah parang tramontina bergagang plastik warna hitam dengan lebar 5 (lima) centimeter dan panjang 63 (enam puluh tiga) Centimeter, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari :
Senin, tanggal 18 Juni 2012, oleh kami : **A.J. TETELEPTA. SH** sebagai Hakim Ketua,
BENYAMIN, SH dan **IGNATIUS ARIWIBOWO. SH** sebagai hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim
ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNA IRIANI. SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan :
VIKTOR.M. SURUAN.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke
dengan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim Anggota

BENYAMIN, SH

IGNATIUS ARIWIBOWO. SH

Hakim Ketua,

A.J. TETELEPTA. SH

Panitera Pengganti

ERNA IRIANI. SE